



PUTUSAN
Nomor 157/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Al Hilal als Aden Bin Dedi Kuswandi;
Tempat lahir	: Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir	: 19 tahun/10 Oktober 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cimanggu RT.04 / RW.02, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 157/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2024;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh 1. Dr. (c) YUDI KOSASIH, S.H., M.H., CTA., CRA., CLI. 2. Dr. LAVA SEMBADA, S.H., M.H. 3. Drs. MANGADAR SINAGA, S.H., M.H. dan 4. M. WILDAN NUGRAHA, S.H. Para Advokat dan Kusultan Hukum pada Kantor hukum SLF (SUCCESS LAW FIRM) yang beralamat dan berdomisili Hukum di Bukit Cimanggu City, Blok T.6, No.8, Rt.3/RW.14, Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16166, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :SKK/016/SLF.Lit/XI/2024, tertanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara : PDM-2184/M.6.12.3/Eoh.2/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 disusun secara alternatif yaitu PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 157/PID2024/PT BTN, tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/PID/2024/PT BTN, tertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang No. Reg. Perkara : PDM-2184/M.6.12.3/Eoh.2/8/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi

Hal. 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN



Kuswandi bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit jam tangan ROLEX Kode 128810L v nama barang SUBMARINER STARBUKS:
- 1 (satu) buah jam tangan merek Brand AUDEMARS PIGUET, Kode referensi 18810ST.00.1320ST.04 nama barang : AP RO 50TH ANNIVERSARY KHAKI GREEN DIAL:
- 1 (satu) buah jam tangan merek ROLEX kode referens :116710LN, nama barang GMT MASTER BLACK DIAL:

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTON:

- 1 (satu) unit Handphone Realine Narzo Warna biru :
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Warna Hitam:

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jam tangan ROLEX Kode 128810L v nama barang SUBMARINER STARBUKS:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Brand AUDEMARS PIGUET, Kode referensi 18810ST.00.1320ST.04 nama barang : AP RO 50TH ANNIVERSARY KHAKI GREEN DIAL:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek ROLEX kode referens :116710LN, nama barang GMT MASTER BLACK DIAL:

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Daffa Khairan als Black Bin Agus :

- 1 (satu) unit Hanphone Realme Narzo warna biru:
- 1 (satu) unit Hanphone Iphone 8 warna Hitam:

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Daffa Khairan als Black Bin Agus:

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024. oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 12 November 2024, atas nama Terdakwa Muhammad Al Hilal als Aden Bin Dedi Kuswandi tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada Rabu, tanggal 20 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19

Hal. 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024. oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 12 November 2024, atas nama Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1317/Pid.B/2024/PN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Membaca Memori Banding tertanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Desember 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang secara tercatat sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor 110/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo Nomor 1317/Pid.B/2024/ PN Tng, tertanggal 5 Desember 2024:

Membaca surat Nomor : W29.U4/7566/PID.01/09/XI/2024 dan Nomor : W29.U4/7567/PID.01/09/XI/2024 masing-masing tertanggal 29 November 2024 yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/2024/PN Tng.tanggal 12 November 2024;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi dari segala dakwaaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya -tidaknya melepaskan dari segala dakwaaan (onstlaag van alle rechtvelvolgging).;
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi.;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa Muhammad Al Hilal Als Aden Bin Dedi Kuswandi keapa Negara :

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tidak mengajukan Memori Banding sehubungan dengan

permohonan bandingnya, dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/-2024/PN Tng tanggal 12 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melakukan perbuatan yang pada pokoknya Terdakwa telah menerima dan menyimpan 3 jam tangan dari saksi Hendra Kasino serta menawarkan kepada saksi Daffa untuk membantu menjual 3 (tiga) jam tersebut, dimana jam tersebut diperoleh saksi Hendra Kasino dengan cara mencuri dari Toko Prestigetime beralamat di La Riviera RLGC Nomor 9 Kosambi Salemban Kabupaten Tangerang, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil yaitu setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan harus ditolak oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagaimana diuraikan dalam halaman 18 sampai dengan halaman 20 putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 November 2024, demikian juga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan cukup adil, yaitu setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1317/-Pid.B/2024/ PN Tng tanggal 12 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1317/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami EFENDI PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan LENDRIATY JANIS., S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu ARIS GUNADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

LENDRIATY JANIS., S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

ARIS GUNADI, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 157/PID./2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)